BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Klinik

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis seperti profesi kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan yang merupakan seseorang yang mengabadikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi dalam hal ini termasuk tenaga kefarmasiaan yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasianan adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analisis farmasi. Keduanya memiliki peran penting untuk melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek

samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patien safety*) sehingga kualitas hidup (*quality of life*) terjamin.

Klinik merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar ataupun spesialistik yang di dalamnya terdapat instalasi farmasi yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian yang standar pelayanan kefarmasian di klinik telah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021.

Tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di klinik adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin perlindungan dan kapasitas hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di klinik meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Sedangkan pelayanan kefarmasian terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat dan pelayanan kefarmasian di rumah.

Adanya tanggung jawab yang besar dan memegang pernanan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sehingga menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di klinik melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan

pelayanan kefarmasian di klinik yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Klinik Pratama Gotong Royong I untuk mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Klinik Pratama Gotong Royong I. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2023 – 04 November 2023 di Instalasi Farmasi Klinik Pratama Gotong Royong I yang berada di jalan Manyar Kartika IV/2,4,6 Surabaya dengan Apoteker Penanggungjawab yaitu apt. Anisa Dwi Ariyanti, S. Farm..

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Klinik

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Klinik Pratama Gotong Royong I adalah sebagai berikut:

- Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- 3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Klinik

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Klinik Pratama Gotong Royong I adalah sebagai berikut:

- Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab Apoteker di klinik.
- 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di klinik.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di klinik.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.